

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 001/PR.02.01/K.RA-09/01/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2022
- PERTAMA** : Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dikum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 04 Januari 2022



KETUA,

MOH. ROYANI

Lampiran

Nomor : 001/PR.02.01/K.RA-09/01/2022

Tanggal : 04 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU KABUPATEN SIAK TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Satuan	Formula
			2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS		100	100	100	%	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100\%$
		Melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak yang disesuaikan dengan		14	14	14	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Kab.Siak yang disesuaikan dengan regulasi

	regulasi					
	Pelatihan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif		1	1	1	Kabupaten Realisasi pelatihan pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif oleh Bawaslu Kab.Siak
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Siak	100	100	100	100	% $\frac{\text{Jumlah pelayanan dan tugas teknis yang terlaksana}}{\text{Target pelaksanaan}} \times 100\%$
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak		100	100	100	% $\frac{\text{Akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{Target kegiatan pengawasan}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Siak (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat	100	100	100	100	% $\frac{\text{Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja yg tersedia}}{\text{Target jumlah pelayanan dukungan operasional kerja}} \times 100\%$

		waktu						
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Kabupaten Siak sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%	$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarpras yang terealisasi}}{\text{Jumlah pengadaan sarpras yang dianggarkan}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengeloaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	0,1	0,2	0,3	0,4	Skala	-
		Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%	$\text{Nilai IKPA} = \sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i) : \text{Konversi Bobot}$
		Persentase Laporan Keuangan dan Aset dalam mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%	Penyelesaian Laporan Keuangan dan Laporan BMN tepat waktu

